



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir; Nunukan, 11 Agustus 1990, NIK.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Kontrak di Lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat tanggal lahir; Nunukan, 24 Juni 1993, NIK.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2022 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal itu juga dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 25 September 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan/sewa di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara, selama 1 tahun 2 bulan, Kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara, selama tahun 7 bulan hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan sudah dikaruniai keturunan yang bernama ANKA, umur 2 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Namun sejak 25 September 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Termohon pamit untuk ke pergi main ke rumah Kakak Kandung Termohon di Jalan Pembangunan, belakang Kantor PDAM, akan tetapi tanpa mengajukan izin lebih lanjut kepada Pemohon, Termohon malah menginap selama 3 hari;
 - b. Bahwa ketika pulang ke rumah kediaman bersama dengan Pemohon, Termohon didiamkan oleh Pemohon dari maghrib sampai dengan jam 23:00 WITA;
 - c. Bahwa mendapati perlakuan Pemohon yang mendiamkan Termohon, kemudian Termohon diam di ruang tamu, sampai akhirnya pada jam 23:00 WITA Pemohon mengajak Termohon agar ke kamar untuk istirahat, akan tetapi Termohon menganggap ajakan itu sebagai sebuah hinaan dengan membalas "serendah itukah aku" dan akhirnya dari hal tersebut menciptakan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sampai Termohon mengemasi barangnya;

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Halaman 2 dari 16



d. Bahwa satu minggu setelah kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon duduk berdua, berbincang, kemudian Termohon meminta untuk diceraikan, akan tetapi Pemohon tidak menyanggapi, sampai akhirnya terjadi lagi perselisihan paham antara Pemohon dengan Termohon;

e. Bahwa pada saat perselisihan dan /ataupun terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon seringkali berkata kasar, menghina Pemohon bahkan pada puncaknya menghina orangtua Pemohon dengan kata-kata “mamah dan bapak memang pembohong”;

f. Bahwa umpatan-umpatan Termohon membuat Pemohon sakit hati dan akhirnya menyanggapi permintaan Termohon untuk bercerai;

5. Bahwa karena penyebab tersebut diatas Termohon meninggalkan Pemohon dengan sepengetahuan Pemohon selama 7 Bulan berturut-turut;

6. Bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 10 bulan berturut-turut;

7. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;

10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;

11. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan tala k satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Nnk, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (PEMOHON) NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 11 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 25 September 2019, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir; Sanga-Sanga, 22 Juli 1983 Agama Islam, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Dekat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan/sewa di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Nunukan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Jalan Tanjung RT.11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, hingga pisah;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK umur 2 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut sekarang ikut dengan Pemohon dan Termohon secara bergantian;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Halaman 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun harmonis;

- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahannya hanya Pemohon pernah cerita kalau ada permasalahan dalam rumah tangganya akan tetapi Pemohon tidak cerita tentang permasalahannya;
- Bahwa saksi satu kali melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar akan tetapi saksi tidak tahu apa masalah yang menyebabkan mereka bertengkar;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan informasi dari Pemohon kalau Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi juga melihat sendiri kalau Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama yang hingga sekarang telah berlangsung selama lebih kurang 10 bulan;
- Bahwa saksi tahu selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul satu rumah lagi selayaknya suami-istri, sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi kecuali terkait masalah anak dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon atau belum akan tetapi saksi sebagai teman dekat Pemohon telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Pegawai Kontrak di Lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan akan tetapi saksi tidak tahu penghasilannya berapa;

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir; Nunukan, 07 Maret 1985, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Nunukan, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan/sewa di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Nunukan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Nunukan, hingga pisah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK umur 2 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut sekarang ikut dengan Pemohon dan Termohon secara bergantian;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai ada masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahannya hanya Pemohon pernah cerita kalau ada masalah dalam rumah tangganya akan tetapi Pemohon tidak cerita tentang apa masalahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 dimana Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan kemudian karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya, Pemohon pun juga pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul satu rumah lagi selayaknya suami-istri, sudah tidak ada komunikasi yang baik

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Halaman 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi kecuali terkait masalah anak dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon atau belum akan tetapi saksi sebagai kakak kandung Pemohon telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Pegawai Kontrak di Kementerian Perikanan akan tetapi saksi tidak tahu penghasilannya berapa;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan bahwa ia bekerja sebagai Pegawai Kontrak pada Lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan penghasilan sekitar Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) perbulan dan Pemohon menyatakan sanggup dan bersedia memberikan mut'ah berupa cincin emas seberat 2,5 gram sebagai akibat talak yang akan dibayarkan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa antara para pihak adalah mengenai sengketa bidang perkawinan dan ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Nunukan berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi kutipan akta nikah yang diajukan oleh Pemohon (*vide*; bukti P-2) yang membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami istri dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut serta

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Halaman 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Termohon ternyata tidak didasarkan oleh alasan yang sah, olehnya itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek* atau tanpa kehadiran Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015, khusus kamar Agama angka (3) yang menyatakan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian*", oleh karena itu Majelis Hakim membebani kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, dinazegelen dan alat bukti berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon berada di Kabupaten Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 25 September 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Halaman 10 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai ada masalah dan tidak rukun harmonis lagi;
- Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2021 yang mengakibatkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama 10 bulan berturut-turut;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul satu rumah lagi selayaknya suami-istri, sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi kecuali terkait masalah anak dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Halaman 11 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim dan kedua saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Kontrak pada Lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan penghasilan perbulan sekitar Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan sanggup dan bersedia memberikan mut'ah berupa berupa cincin emas seberat 2,5 gram sebagai akibat talak yang akan dibayarkan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan apa masalah yang terjadi dalam rumah tangganya akan tetapi Pemohon dapat membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan berturut-turut dan kedua saksi sebagai orang dekat telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil hal tersebut telah cukup menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga fakta yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alaih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa: *"Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat"*;

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat,

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Halaman 12 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukkan dengan beberapa indikator : 1) Sudah ada upaya nasihat yang dilakukan oleh orang dekat Pemohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon; 3) Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri; 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan berturut-turut; dan 5) Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Melihat indikator-indikator tersebut, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4), yang intinya: *"Bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (risiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعرض ضرران فضل أخفهما

Artinya: *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Halaman 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 149, Pasal 152, dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban memberikan hak-hak terhadap bekas istrinya sebagai akibat talak seperti hak atas nafkah iddah dan mut'ah yang layak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan sanggup dan bersedia memberikan mut'ah berupa cincin emas seberat 2,5 gram sebagai akibat talak yang akan dibayarkan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon dan kesanggupan Pemohon serta kepatutan, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar mut'ah berupa cincin emas seberat 2,5 gram sebagai akibat talak yang akan dibayarkan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan, hal tersebut sejalan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, Rumusan Kamar Agama angka 3 yang pada pokoknya; *"Untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon karena dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, majelis menganggap Termohon nusyus;

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Halaman 14 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan tala k satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar mut'ah berupa cincin emas seberat 2,5 gram sebagai akibat talak yang akan dibayarkan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1444 Hijriyah, oleh kami **Zainal Abidin, S.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I.,M.H** dan **Feriyanto, S.H.I.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zuhriah, S.H.I.,M.H

Zainal Abidin, S.Sy

Hakim Anggota,

Feriyanto, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	375.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Nnk

Halaman 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)